
	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : STD – 32.003-00
		Tanggal : 26 Januari 2021
	DOKUMEN MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 1-4


STANDAR PROFIL TENAGA KEPENDIDIKAN

Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	<u>Nama</u> Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
1. Pemeriksaan	Ketua UPM	
2. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
3. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
2. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	






<p>Visi dan Misi Perguruan Tinggi</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan terkemuka menghasilkan tenaga kesehatan profesional melalui proses pendidikan , penelitian dan pengabdian Masyarakat yang berstandar nasional serta diakui secara internasional tahun 2020.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggaraan pendidikan Kesehatan yang sesuai standar sebagai bagian integral dalam pendidikan nasional serta mahir berbahasa asing. 2. Berperan aktif dalam penelitian ilmiah dibidang kesehatan yang berguna bagi masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEK. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam konteks Kesehatan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang bertanggung jawab, berjiwa Pancasila,memiliki jiwa kepemimpinan, dan dapat mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan yang siap pakai kerja dengan mahir berbahasa Inggris dan Jepang. 2. Mampu melakukan kegiatan penelitian kesehatan dan menggunakan hasil penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan teknologi untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan. 3. Mampu mengidentifikasi menganalisa dan mengatasi masalah kesehatan disetiap tatanan layanan kesehatan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat.
<p>Rasional</p>	<p>Standar Profil Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan S1 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya</p> <p>Penetapan standar tenaga kependidikan tersebut merupakan upaya untuk memberikan pemenuhan capaian pembelajan mahasiswa.</p>
<p>Subyek yang Bertanggung Jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Stikes Pertamedika 2. Wakil Ketua II

	3. Ka Bag SDM
Definisi Istilah	<p>Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.</p> <p>Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga kependidikan dan dibuktikan dengan ijazah.</p> <p>Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p>
Pernyataan Isi Standar	Ketua Stikes Pertamedika menetapkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dengan kualifikasi pendidikan S1 dan agar seluruh tenaga kependidikan memiliki kualifikasi S1 paling lambat tahun 2025.
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kependidikan secara keseluruhan memiliki kualifikasi akademik minimal S1 2. Tenaga administrasi secara keseluruhan memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan S1 3. Tenaga Laboratorium secara keseluruhan memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan S1 4. Tenaga perpustakaan secara keseluruhan memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan S1
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Stikes Pertamedika menetapkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan S1 yang dinyatakan dengan ijazah dan dikecualikan bagi pekarya. 2. Ketua Stikes Pertamedika memberikan kesempatan kepada tenaga administrasi yang belum berpendidikan S1 agar melanjutkan pendidikan sampai dengan jenjang S1. 3. Ketua Stikes Pertamedik memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan yang diberikan tugas khusus jika

	<p>sebelumnya belum berpendidikan S1 agar melanjutkan pendidikan sampai dengan berijazah S1.</p> <p>4. Ketua Stikes Pertamedika memberikan batas kepada para tenaga kependidikan yang tidak sesuai dengan kualifikasinya agar di lakukan PHK.</p>
Dokumen Terkait	Standar Rekrutmen
Referensi yang Digunakan	<p>Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 6. Statuta dan Renstra Stikes Pertamedika


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : MM – 32.003-01
		Tanggal : 26 Januari 2021
	DOKUMEN MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 1-3

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROFIL TENAGA KEPENDIDIKAN

Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	Nama Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	

<p>Tujuan Manual Penetapan Standar Profil Tenaga Kependidikan</p>	<p>Penyusunan manual penetapan Standar Profil Tenaga Kependidikan adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Profil Tenaga Kependidikan yang berupa kriteria minimal tentang kualifikasi Tenaga Kependidikan yang bekerja di Stikes Pertamedika</p>
<p>Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Profil Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan Standar Profil Tenaga Kependidikan ini digunakan untuk menjadi pedoman dalam merencanakan, mengangkat, menempatkan, mengevaluasi, mengusulkan kenaikan pangkat dan promosi, dan dalam melakukan kegiatan sehari-hari di Stikes Pertamedika. 2. Manual penetapan Standar Profil Tenaga Kependidikan ini berlaku untuk menetapkan Standar Profil Tenaga Kependidikan mulai dari kualifikasi, kompetensi dan kepribadian calon Tenaga Kependidikan sampai pada penempatannya.
<p>Definisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Profil Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi Tenaga Kependidikan yang bekerja di Stikes Pertamedika. • Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. • Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Tenaga Kependidikan dan dibuktikan dengan ijazah. • Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Profil Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Stikes Pertamedika menetapkan Tim untuk merumuskan Standar Profil Tenaga Kependidikan. 2. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Institusi yang relevan dalam penetapan Standar Profil Tenaga Kependidikan. 3. Tim menetapkan rumusan Standar Profil Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan yang ada di Stikes Pertamedika. 4. Tim mengajukan draft Standar Profil Tenaga Kependidikan untuk disahkan oleh Ketua Stikes Pertamedika.
Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Profil Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Stikes 2. Waka I dan II 3. SDM 4. UPM
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 6. Statuta STIKES PERTAMEDIKA 2016. 7. RIP dan Renstra STIKes Pertamedika


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : MM – 32.003-02
		Tanggal : 26 Januari 2021
	DOKUMEN MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 1-3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROFIL TENAGA KEPENDIDIKAN





Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	Nama Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	

Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Profil Tenaga Kependidikan	Penyusunan manual mutu pelaksanaan Standar Profil Tenaga Kependidikan bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang terkait Standar Profil Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan agar memenuhi Standar Profil Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan tersebut.
Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Profil Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lingkup pelaksanaan Standar Profil Tenaga Kependidikan ini merupakan pedoman dalam melaksanakan ketetapan Standar Profil Tenaga Kependidikan baik dalam pemilihan maupun penempatan dari Tenaga Kependidikan agar Standar Profil Tenaga Kependidikan itu tercapai. 2. Penggunaan manual pelaksanaan Standar Profil Tenaga Kependidikan ini digunakan dalam memilih menseleksi menetapkan dan menugaskan Tenaga Kependidikan pada semua unit atau bagian.
Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Standar Profil Tenaga Kependidikan adalah ukuran patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Profil Tenaga Kependidikan, harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. • SOP merupakan uraian tentang urutan sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren. • Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus oleh penerima tugas.
Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Profil Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan teknis administratif pelaksanaan seleksi untuk Tenaga Kependidikan. 2. Menyusun pedoman kerja atau SOP yang akan digunakan dalam melaksanakan Standar Profil Tenaga Kependidikan. 3. Tim melakukan sosialisasi Standar Profil Tenaga Kependidikan kepada semua pihak terkait. 4. Tim mempersiapkan dokumen tertulis berupa : SOP, instrumen, panduan wawancara dan lain-lainnya sesuai Standar Profil Tenaga Kependidikan. 5. Tim melakukan penilaian dan seleksi untuk memperoleh Tenaga

	Kependidikan yang memenuhi Standar Profil Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan.
Kualifikasi pejabat/ petugas yang menjalankan manual pelaksanaan Standar Profil Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim UPM 2. SDM 3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Profil Tenaga Kependidikan yang bersangkutan 4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Profil Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 6. RIP dan Renstra Stikes Pertamedika 7. Statuta.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : MM – 32.003-03
		Tanggal : 26 Januari 2021
	DOKUMEN MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 1-3


MANUAL EVALUASI STANDAR PROFIL TENAGA KEPENDIDIKAN

Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	<u>Nama</u> Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	






<p>Tujuan Manual Evaluasi Standar Profil Tenaga Kependidikan</p>	<p>Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Profil Tenaga Kependidikan adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Profil Tenaga Kependidikan yang telah dilaksanakan dalam pemilihan, penetapan, dan penempatan sehingga sesuai dengan Standar Profil Tenaga Kependidikan yang ditetapkan itu dapat dicapai.</p>
<p>Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Profil Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lingkup manual evaluasi Standar Profil Tenaga Kependidikan mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, dan mengevaluasi pelaksanaan Standar Profil Tenaga Kependidikan dalam memenuhi Standar Profil Tenaga Kependidikan yang ditetapkan. 2. Penggunaan manual evaluasi Standar Profil Tenaga Kependidikan ini dilakukan untuk menghasilkan pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan Standar Profil Tenaga Kependidikan yang memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
<p>Definisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. • Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Profil Tenaga Kependidikan. • Pemantauan adalah mengawasi suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Profil Tenaga Kependidikan. • Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Profil Tenaga Kependidikan apakah memenuhi standar yang ditetapkan dan kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan penempatan Tenaga Kependidikan telah sesuai dengan Standar

	<p>Profil Tenaga Kependidikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Standar Profil Tenaga Kependidikan merupakan tindak lanjut dari melaksanakan standar untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Profil Tenaga Kependidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
<p>Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan instrumen evaluasi Standar Profil Tenaga Kependidikan berdasarkan kajian yang telah dilakukan. 2. Menyusun instrumen evaluasi Standar Profil Tenaga Kependidikan dalam bentuk dokumen tertulis. 3. Lakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian isi semua Standar Profil Tenaga Kependidikan. 4. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan Standar Profil Tenaga Kependidikan. 5. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Profil Tenaga Kependidikan yang memenuhi atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. 6. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Profil Tenaga Kependidikan yang telah dilaksanakan. 7. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Profil Tenaga Kependidikan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Profil Tenaga Kependidikan. 8. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar Profil Tenaga Kependidikan. 9. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis. 10. Mengevaluasi standar sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. 11. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Profil Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waka II 2. SDM 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Profil Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.
Referensi	<p>Untuk melengkapi manual pengendalian standar ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Evaluasi diri 2. Formulir temuan hasil pemeriksaan 3. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 9. RIP dan Renstra UPPM


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : MM – 32.003-04 Tanggal : 26 Januari 2021
	DOKUMEN MUTU	Revisi : 1 Halaman : 1-3

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROFIL TENAGA KEPENDIDIKAN




Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	<u>Nama</u> Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	

<p>Tujuan Manual Pengendalian Standar Profil Tenaga Kependidikan</p>	<p>Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Profil Tenaga Kependidikan adalah untuk mengendalikan panduan dalam pelaksanaan Standar Profil Tenaga Kependidikan, sehingga pelaksanaan Standar Profil Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan dengan tercapai dengan baik.</p>
<p>Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Profil Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lingkup manual Pengendalian Standar Profil Tenaga Kependidikan mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Profil Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan belum dapat dicapai. 2. Penggunaan manual pengendalian Standar Profil Tenaga Kependidikan ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Profil Tenaga Kependidikan memerlukan pengendalian agar Standar Profil Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
<p>Definisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian adalah menganalisa hasil evaluasi suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Profil Tenaga Kependidikan. • Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Profil Tenaga Kependidikan memenuhi standar yang pelaksanaannya dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penseleksian, pengangkatan dan penugasan Tenaga Kependidikan telah berjalan sesuai dengan isi Standar Profil Tenaga Kependidikan. • Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan Standar Profil Tenaga Kependidikan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Profil Tenaga Kependidikan. • Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Profil Tenaga Kependidikan sesuai dengan yang seharusnya dilakukan.

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mencek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan Standar Profil Tenaga Kependidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Profil Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran, serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satu semester atau satu tahun akademik. 2. Menyusun panduan untuk melakukan pengendalian dalam terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar Profil Tenaga Kependidikan. 3. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar Profil Tenaga Kependidikan. 4. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 5. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 6. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan di atas. 7. Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan institusi disertai saran dan rekomendasi.
Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Profil Tenaga Kependidikan	<p>Pihak yang harus melaksanakan pengendalian Standar Profil Tenaga Kependidikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waka II 2. Waka I 3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Profil Tenaga Kependidikan yang bersangkutan. 4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Profil Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.
Referensi	<p>Untuk melengkapi manual pengendalian Standar isi pengabdian masyarakat ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 7. RIP dan Renstra UPPM Stikes Pertamedika

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : MM – 32.003-05
		Tanggal : 26 Januari 2021
	DOKUMEN MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 1-3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROFIL TENAGA KEPENDIDIKAN

Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	<u>Nama</u> Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	

Tujuan Manual Peningkatan Standar Profil Tenaga Kependidikan	<p>Tujuan manual peningkatan Standar Profil Tenaga Kependidikan ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.</p>
Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Profil Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan Standar Profil Tenaga Kependidikan mencakup kegiatan meningkatkan Standar Profil Tenaga Kependidikan untuk pengangkatan Tenaga Kependidikan baru. 2. Peningkatan Standar dilakukan dalam penempatan dan pemberian tugas kepada Tenaga Kependidikan. 3. Penetapan siklus Standar ditentukan tiap tahun akademik.
Definisi istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaikinya, meningkatkan mutu dari isi Standar Profil Tenaga Kependidikan setelah satu siklus berakhir. • Evaluasi akhir Standar Profil Tenaga Kependidikan merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Profil Tenaga Kependidikan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan Standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Profil Tenaga Kependidikan telah mencapai atau memenuhi Standar Profil Tenaga Kependidikan yang ditetapkan. • Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan. • Satu siklus Standar Profil Tenaga Kependidikan adalah masa berlakunya Standar Profil Tenaga Kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur.
Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Profil Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari hasil evaluasi seleksi dan penilaian kinerja Tenaga Kependidikan. 2. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian Standar Profil Tenaga Kependidikan bersama dengan Ketua Stikes, Ka. Prodi, wakil mahasiswa, alumni, Tenaga Kependidikan, pembina, dan pihak lain yang terkait dengan Standar Profil Tenaga Kependidikan.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tim melakukan evaluasi akhir Standar Profil Tenaga Kependidikan 4. Tim Evaluasi dan tim Standar Profil Tenaga Kependidikan melakukan revisi tentang Standar Profil Tenaga Kependidikan sehingga tercipta Standar Profil Tenaga Kependidikan yang lebih tinggi. 5. Menghasilkan pedoman dan prosedur kerja (SOP) dalam peningkatan Standar Profil Tenaga Kependidikan. 6. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Profil Tenaga Kependidikan yang lebih tinggi sebagai standar baru.
Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Profil Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waka II 2. SDM 3. Pejabat strukturan dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Profil Tenaga Kependidikan yang bersangkutan 4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Profil Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti , 2010. 7. STATUTA 2016. 8. RIP dan Renstra Stikes Pertamedika